

Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital

Hellen S De Lima¹, Jupryanto Purba², Diana Napitupulu³

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia

Email: hellendelima7@gmail.com¹, nemesiolawaoifice@gmail.com²,
diana.napitupulu@uki.ac.id³

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>

Received:
01-05-2025

Revised:
20-06-2025

Accepted:
23-06-2025

Abstract: *The advancement of information technology has transformed traditional contract models into electronic contracts across various sectors, including e-commerce and digital services. This study aims to analyze the legal validity of electronic contracts within the Indonesian legal framework, identify the normative and practical challenges in providing legal protection for the aggrieved parties, and propose legal reform strategies to make the national contract system more responsive to digital transformation. Employing a normative legal approach supported by statutory, doctrinal, and comparative analyses—particularly with reference to Singapore and Australia—this research finds that while electronic contracts are formally recognized under the Law on Electronic Information and Transactions (Act No.11 of 2008) and Government Regulation No. 71/2019, their practical enforcement remains weak. Challenges include the authentication of electronic signatures, imbalanced bargaining positions, and the absence of efficient dispute resolution mechanisms. The study proposes a legal reform agenda involving the harmonization of overlapping regulations, revision of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), development of a specialized procedural law for electronic contracts, and the establishment of an inclusive online dispute resolution system. These reforms are essential to ensure justice, economic efficiency, and consumer protection in Indonesia's digital legal landscape.*

Keywords: *Electronic contracts, legal protection, Update on the Indonesian legal system.*

License:
Copyright (c)
2025 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran bentuk perjanjian konvensional menjadi kontrak elektronik dalam berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kontrak elektronik dalam perspektif hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, serta merumuskan strategi pembaruan hukum agar sistem kontrak nasional adaptif terhadap transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendekatan komparatif terhadap praktik di Singapura dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui secara normatif melalui UU No: 11 / 2008 tentang ITE dan PP No. 71/2019, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya otentikasi tanda tangan elektronik, ketimpangan posisi tawar, dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Dibutuhkan harmonisasi regulasi, pembaruan KUHPperdata, penguatan infrastruktur penyelesaian sengketa digital, serta penyusunan hukum acara yang khusus mengatur pembuktian dan yurisdiksi kontrak elektronik. Temuan ini mendukung urgensi

pembaruan hukum kontrak nasional berbasis prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan konsumen di era digital.

Kata Kunci: Kontrak elektronik, perlindungan hukum, pembaruan sistem hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdata yang berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum antar subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Di Indonesia, hukum kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tahun 1847, yang merupakan adopsi dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang disusun pada masa kolonial Hindia Belanda. Meskipun telah berusia lebih dari satu abad, substansi KUHPerdata masih menjadi acuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Hukum kontrak dalam KUHPerdata sebagaimana diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, pasal 1233 menyebutkan bahwa hubungan perikatan dan perjanjian lahir karena persetujuan, atau karena undang-undang, yang berarti bahwa setiap perikatan atau kewajiban hukum dapat timbul melalui perjanjian yang disepakati maupun berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹ Selain itu pasal 1320 menetapkan bahwa supaya suatu persetujuan dianggap sah, harus memenuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam praktiknya, hukum kontrak tidak hanya mengatur syarat sahnya perjanjian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama saat terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Permasalahan Wanprestasi seringkali menimbulkan sengketa yang memerlukan penafsiran atas klausul kontrak dan prinsipkeadilan. Selain itu, penerapan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar antara para pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian pihak yang lebih lemah. Hukum kontrak dalam

¹ Repository.UIN-SUSKA.ac.id, <https://repository.uin-suska.ac.id>

KUHPerdata secara eksplisit belum mengatur bentuk kontrak elektronik, yang tidak lagi bergantung pada dokumen fisik dan tanda tangan basah. Maria Farida Indrati dalam seminar nasional tentang "Konstitusi dan Perkembangan Undang-Undang di Indonesia" menyatakan bahwa hukum harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Sayangnya, regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan belum mampu mengantisipasi perubahan teknologi digital secara efektif. Dinamika perkembangan teknologi informasi semakin memperumit sistem hukum kontrak. Kontrak elektronik menjadi bentuk baru dari perizinan yang umum digunakan dalam transaksi daring (online), baik untuk kegiatan bisnis maupun konsumsi sehari-hari.

Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait validitas, keabsahan tanda tangan elektronik, serta mekanisme perlindungan konsumen yang berbasis digital, yang sebagian telah diatur dalam Undang-Undang No: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaksi digital memungkinkan kontrak dilakukan secara daring tanpa tatap muka, namun menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek pembuktian, keabsahan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.² Pemerintah melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, praktik di lapangan masih bergantung pada kebijakan platform dan kurangnya pemahaman serta akses dari konsumen. Hingga saat ini, pengaturan hukum terkait kontrak elektronik belum mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, khususnya dalam menghadapi wanprestasi digital seperti kegagalan sistem, penyalahgunaan data, dan pengingkaran kontrak tanpa kehadiran fisik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tujuan dari kajian ini untuk menganalisis kedudukan hukum kontrak dalam sistem hukum perdata Indonesia, mengidentifikasi tantangan hukum terkait keabsahan dan perlindungan hukum serta relevansinya terhadap kontrak elektronik, serta memberikan rekomendasi pengembangan kerangka hukum kontrak yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Dalam artikel ini kita akan membahas bagaimana validitas kontrak elektronik dalam prespektif hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan Undang-undang No:11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak

² Maria F.Indrawati, Seminar Nasional” Kontstitusi dan Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia, tanggal 1 September 2014.

elektronik di Indonesia serta bagaimana rancangan strategi atau pembaruan hukum apa yang diperlukan agar Sistem hukum kontrak Indonesia dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan kontrak digital di era digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian hukum yang menelaah asas-asas, norma-norma, dan peraturan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum kontrak Indonesia, baik konvensional maupun digital. Penelitian normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan sistematis, dengan pendekatan yang bersifat konseptual dan teoritis. Soekanto menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum normatif tidak menguji data empiris, melainkan lebih mengkaji hukum dalam pengertian normatif yaitu sebagai kaidah, asas, dan sistematika peraturan perundang-undangan.”³

Selain pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum kontrak elektronik di Singapura dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan kemungkinan adopsi prinsip-prinsip hukum acara dan perlindungan konsumen digital yang lebih efektif. Singapura: Mengadopsi Electronic Transactions Act (ETA) sejak 1998 dan telah direvisi beberapa kali untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. ETA Singapura menegaskan prinsip fungsional-ekivalensi, yang menjamin bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional. Singapura juga mengintegrasikan sistem mediasi daring melalui *Singapore Mediation Centre dan Small Claims Tribunals* untuk penyelesaian sengketa *e-commerce* secara cepat dan efisien. Australia: Mengatur kontrak elektronik melalui Electronic Transactions Act 1999 (Cth) yang menekankan keabsahan tanda tangan elektronik, pengakuan hukum atas data elektronik sebagai alat bukti, dan jaminan perlindungan konsumen melalui Australian Consumer Law. Australia mengadopsi pendekatan kuat terhadap transparansi “*standard form contracts*” dan mendorong pemanfaatan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai bagian dari sistem hukum acara yang adaptif terhadap transaksi digital. Teknik analisa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan

³ Soekanto S, Pengantar Penelitian Hukum, ISBN:9798034481., Jakarta:UI Press, (2010), hal 13. URI:<https://lib.ui.ac.id/detail?pid=6324>

deskriptif, argumentative, dan normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku.⁴

PEMBAHASAN

Validitas kontrak elektronik dalam prespektif hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam kaitan Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong transformasi dalam praktek hukum kontrak, termasuk terbentuknya kontrak elektronik (*e-contract*) yang lebih efisien dan cepat, diantaranya dalam hal *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, dan *e-government*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya,⁵ kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pasal (1) point no. 17, menyatakan, kontrak elektronik adalah Perjanjian Para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik, dan pasal (1) pada poin no 2, mengatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Selanjutnya kontrak elektronik memiliki syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal (46) ayat (2). Sedangkan didalam Buku III KUH Perdata menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perjanjian adalah “ suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Hal ini menggambarkan bahwa persetujuan suatu perjanjian dibuat dengan adanya pertemuan secara fisik orang-orang yang membuat perjanjian. Selanjutnya didalam KUHPperdata, Kontrak dianggap sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata.

Kontrak elektronik juga menganut prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata yang kutipannya “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, selama

⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing), (2006), hlm. 57–59.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.

memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Selain itu, kontrak digital harus tunduk pula pada prinsip dan norma perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Menurut Soebekti, secara teori hukum perdata, bentuk dari kontrak (baik fisik maupun elektronik) bukanlah unsur esensial dalam menentukan keabsahan perjanjian. Yang penting terpenuhinya unsur substansial yaitu adanya kehendak dan persetujuan antara para pihak.⁷ Namun demikian, meskipun keberlakuannya telah diakui secara normatif, implementasi kontrak elektronik masih menghadapi berbagai tantangan seperti :

a) Otentikasi dan validitas tanda tangan.

Penggunaan tanda tangan elektronik masih dipandang belum sepenuhnya setara dengan tanda tangan konvensional, terutama dalam aspek pembuktian di persidangan.⁸

b). Ketimpangan Posisi Para Pihak dan Klausul Baku.

Kontrak Elektronik, terutama dalam bentuk “klik” setuju (*clickwrap agreement*) seringkali menimbulkan ketimpangan posisi antara penyedia layanan dan pengguna. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik.⁹

c). Lemahnya Literasi Hukum Digital.

Sebagian besar masyarakat belum memahami konsekuensi hukum dari persetujuan kontrak elektronik. Hal ini dapat melemahkan prinsip “kesepakatan para pihak” sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum perdata.¹⁰

Sebagai contoh, berikut kasus kontrak elektronik yang belum memadai dalam melindungi pihak konsumen:

- 1) Pembatalan sepihak oleh Lazada terhadap Achmad Supardi, di mana transaksi pembelian motor melalui flash sale dibatalkan sepihak dan kompensasi diberikan

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, (2006), hlm.14

⁸ Adri Wibisana, Tanda Tangan Elektronik dalam Prespektif Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.45. No.1 (2015) ; 125

⁹ Eman Rajagukguk, Kalusula Baku dalam Perjanjian Elektronik: Analisis dari prespektif Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen, Jurnal Yuridika, Vo.32 No.2, (2017): 227-229

¹⁰ Ignatius Andy, Aspek Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, Jakarta : Gramedia, (2012), hlm.58.

dalam bentuk voucher yang nilainya tidak setara dengan pembayaran asli, sehingga merugikan konsumen.¹¹

- 2) Kasus lain adalah Irfan Rinaldi, yang mengalami kerugian Rp 22.000.000 akibat order fiktif di Lazada, di mana platform memproses transaksi tanpa verifikasi berlapis dan penyelesaiannya dilakukan melalui media sosial, bukan mekanisme hukum formal sesuai UU Perlindungan Konsumen.¹²

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, diperlukan solusi yaitu :

- 1) Reformulasi dan penguatan aturan tanda tangan elektronik untuk memberi standar tanda tangan elektronik yang sah secara hukum melalui standar teknologi keamanan digital yang diakui, menetapkan mekanisme verifikasi dua arah (*two-factor authentication*) dalam proses penandatanganan, dan menetapkan daftar resmi dan kewajiban sertifikasi bagi Regulasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sebagai penyedia tanda tangan elektronik.¹³
- 2) Menganalisa mendalam tentang Sistem Kontrak Elektronik di Australia, mengatur kontrak elektronik melalui Electronic Transactions Act 1999 (Cth) yang menekankan keabsahan tanda tangan elektronik, pengakuan hukum atas data elektronik sebagai alat bukti, dan jaminan perlindungan konsumen melalui Australian Consumer Law. Australia mengadopsi pendekatan kuat terhadap transparansi "*standard form contracts*" dan mendorong pemanfaatan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai bagian dari sistem hukum acara yang adaptif terhadap transaksi digital.

Dengan demikian validitas kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia sejatinya telah memperoleh legitimasi normatif. Namun untuk mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktiknya, Pemerintah harus hadir untuk membuat regulasi teknis, yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital.

¹¹ detikNews, Kamis, 17 Mei 2018. Pesanan Lazada belum Dikirimkan, Hanya Diminta Menunggu". <https://news.detik.com/suarapembaca/d-4025467/pesanan-lazada-belum-dikirimkan-hanya-diminta-menunggu>.

¹² Kompas.com. (2018), Konsumen Mengeluh Penipuan Marketplace Lazada

¹³ Kominfo R.I, Regulasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), <https://kominfo.go.id/psre> (diakses 10 Juni 2025)

Kendala dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Kontrak Elektronik di Indonesia

Konsep dari transaksi elektronik merupakan kegiatan perjanjian atau transaksi pada umumnya, namun perjanjian tersebut dilakukan tanpa hadirnya kedua belah pihak secara langsung. Transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan istilah e-Contract, merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Meskipun demikian, dinamika hukum yang mengatur perjanjian elektronik masih merupakan tantangan yang perlu dipahami secara mendalam. Keterbukaan terhadap perkembangan hukum perjanjian elektronik menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan dinamika masyarakat digital. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum formal, tetapi juga dari dimensi keadilan sosial.¹⁴

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak elektronik adalah kekosongan hukum (legal vacuum) dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia. KUHPerdata masih mengacu pada *Burjerlijk Wetboek* peninggalan kolonial Belanda yang belum mengakomodasi prinsip mekanisme kontrak elektronik secara eksplisit. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum ketika kontrak elektronik harus dibuktikan melalui sistem yang belum dirancang untuk transaksi nonfisik.¹⁵ Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memang memberikan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik dimana didalam Pasal 18 ayat (1) telah tegas dikatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para Pihak” sedangkan untuk pengaturan secara detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi implementasi dari ketentuan tersebut belum diikuti oleh aturan teknis yang memadai, seperti validitas tanda tangan elektronik, pembuktian niat baik para pihak (consensus), keabsahan dokumen digital dalam pembuktian di pengadilan.¹⁶ Selain itu terdapat tumpang tindih antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHPerdata yang menyebabkan kebingungan dalam penentuan yurisdiksi, penyelesaian sengketa dan siapa yang harus bertanggung jawab saat terjadi kerugian.

¹⁴ Satjipto Rajardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2000), Hlm.53.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, (2021), hlm.114.

¹⁶ Undang-undang No; 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 18, jo. Undan-undang No: 19 tahun 2016

Akibatnya, pihak yang dirugikan sering tidak tahu jalur hukum mana yang harus ditempuh atau norma mana yang seharusnya diberlakukan.¹⁷ Kontrak elektronik juga menyulitkan pembuktian karena identitas dan domisili para pihak tidak selalu jelas, terutama bila salah satu pihak menggunakan akun anonim atau berdomisili di luar negeri. Hal ini menyulitkan yurisdiksi peradilan dan pengiriman surat panggilan hukum. Dalam beberapa kasus bahkan sulit menentukan forum penyelesaian sengketa (*forum contractus*) yang berwenang.¹⁸ Selain itu, akses terhadap penyelesaian sengketa digital (*online dispute resolution/ODR*) masih sangat terbatas di Indonesia. Belum ada platform resmi dari Mahkamah Agung atau Lembaga negara yang mendukung proses peradilan online untuk kontrak elektronik secara komprehensif, selain dalam perkara e-court yang terbatas pada gugatan Konvensional. Hal ini memperlemah daya tawar pihak yang dirugikan, khususnya konsumen.¹⁹

Sementara di dalam KUH Perdata, suatu perjanjian telah jelas diatur tentang penyelesaian sengketa, dimana telah ditentukan dalam klausul perjanjian bahwa apabila terjadi sengketa maka dengan tegas dan jelas diatur tentang pilihan hukumnya, dan pembuktiannya didalam persidangan. Alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara perdata menurut Herzien Inlandsch Reglement (HIR) adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti Surat yaitu alat bukti tertulis yang dapat berupa otentik, akta dibawah tangan, atau surat-surat lainnya yangd apat membuktikan sutu peristiwa atau fakta.
2. Saksi yaitu Keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi dibawah sumpah;
3. Persangkaan yaitu Penarikan Kesimpulan berdasarkan fakta yang diketahui;
4. Pengakuan yaitu secara sukarela oleh salah satu pihak yang bersengketan mengenai suatu atau peristiwa;
5. Sumpah yaitu Perbuatan di bawah sumpah di persidangan, yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan gugatan atau Tergugat.

¹⁷ Ridwan Khairandy, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyajakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 131-143.

¹⁸ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 82

¹⁹ Mahkamah Agung R.I, Laporan Tahunan MA,2022, bag. E-Court.

Dengan demikian, hukum positif di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum bagi orang atau pihak yang dirugikan akibat dari kontrak elektronik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi sistemik terhadap KUHPerdara agar mengakomodasi kontrak elektronik. Hal ini sejalan dengan semangat civil law modernization yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura dan Perancis.²⁰ Selanjutnya, perlu harmonisasi norma antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan regulasi turunannya melalui peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma), dan perlu dikembangkan platform penyelesaian sengketa kontrak elektronik berbasis online yang inklusif, cepat, dan efisien. Untuk pengembangan platform tersebut, pemerintah dapat mempelajari dari pengalaman negara-negara seperti Inggris dan Kanada yang membangun Small Claims Online Court untuk menyelesaikan sengketa nilai kecil yang sering dialami konsumen daring.²¹

Rancangan Strategi atau Pembaruan Hukum yang Diperlukan agar Sistem Hukum Kontrak Indonesia Responsif dan Adaptif Terhadap Perkembangan Kontrak Digital di Era Digital.

Sebagaimana diketahui, Revolusi Digital telah membawa implikasi luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, namun Kontrak Digital masih menghadapi kendala dari segi validitas hukum, pembuktian, yuridiksi, dan perlindungan konsumen. Validitas tanda tangan elektronik, otentikasi digital, dan bentuk persetujuan yang dilakukan melalui klik atau platform daring masih menimbulkan ketidakpastian hukum.²² Oleh karena itu untuk menciptakan sistem hukum kontrak yang responsif dan adaptif, diperlukan strategi atau pembaruan hukum yang harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, mencakup aspek legislatif, institusional, dan teknologi hukum. Menurut Mudjono, sistem hukum kontrak di Indonesia perlu mengalami pembaruan melalui pengembangan kerangka hukum yang khusus mengatur kontrak elektronik dan transaksi digital. Hal ini termasuk pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai sarana sah dan mengikat secara hukum, serta penegasan mengenai bukti elektronik dan keabsahan tanda tangan digital.

Mudjono menekankan perlunya peraturan yang fleksibel dan inovatif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis digital secara cepat.²³ Disamping itu, Soesilo, dalam pandangannya, tentang pembaruan hukum kontrak, menurut beliau harus dilakukan

²⁰ Singapore Ministry of Law, report on Electronic Transactions Act Review, (2018).

²¹ Mudjono, H. (2018). Hukum Kontrak Digital di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, (2021)

²³ Mudjono, H. (2018). Hukum Kontrak Digital di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

dengan memperkuat aspek perlindungan konsumen dan pihak yang lemah dalam transaksi digital. Ia menyarankan agar undang-undang di Indonesia menyesuaikan dengan standar internasional, seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, agar Indonesia tidak tertinggal dan mampu menarik investasi digital internasional.²⁴ Kemudian Yenti Garnasih berpendapat bahwa reformasi hukum harus dimulai dari harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, serta penguatan peran lembaga pengawas di bidang transaksi elektronik. Ia juga menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku bisnis digital agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam kontrak digital.²⁵ Keberhasilan reformasi ini membutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem kontraktual yang moderen²⁶ sebagai berikut:

1. Pembaharuan Legislasi Nasional

- a) Revisi KUHPerdara untuk mengakomodasi kontrak elektronik dan mengadopsi prinsip-prinsip kontraktual modern seperti konsesualitas digital.²⁷
- b) Penyusunan Undang-undang Kontrak Digital yang diatur secara *lex specialis* untuk transaksi elektronik lintas sektor dan lintas yurisdiksi.²⁸

2. Harmonisasi Hukum.

Sinkronisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan regulasi sektor Keuangan digital.²⁹

3. Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Hukum.

- a) Penguatan sistem penyelesaian sengketa online (ODR) dan pengakuan terhadap alat bukti digital di pengadilan³⁰

²⁴ Soesilo, R. *Hukum Perdagangan Elektronik dan Kontrak Digital*.(2017). Bandung: Alumni

²⁵ Garnasih, Y. *Hukum dan Teknologi Digital: Tantangan dan Peluang*.(2020), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

²⁶ Tim Pengembangan Hukum Digital, *Strategi Penguatan Hukum Digital di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Digital, 2023, hlm. 45.

²⁷ Menteri Hukum dan HAM RI, *Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) untuk Era Digital*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

²⁸ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi dan Draf RUU Kontrak Digital (BPHN, 2023)

²⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Harmonisasi Regulasi Sektor Digital*, Jakarta: KPPU, (2021).

³⁰ Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), *Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Online (ODR)*, Jakarta: BRTI, (2022)

- b) Pembentukan otoritas sertifikasi digital yang kredibel dan berstandar internasional.³¹
4. Edukasi dan Sosialisasi Hukum Digital.
 - a) Peningkatan literasi hukum kontrak digital untuk masyarakat dan pelaku usaha.³²
 - b) Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan advokat mengenai kontrak elektronik.³³

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah memperoleh legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia melalui pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Selama memenuhi unsur sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE, kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional. Namun demikian, implementasi kontrak elektronik dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis, terutama dalam hal pembuktian, keabsahan tanda tangan elektronik, penentuan domisili para pihak, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, minimnya literasi hukum digital, serta belum adanya ketentuan hukum acara khusus yang mengatur pembuktian dalam kontrak elektronik menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, sistem hukum kontrak Indonesia memerlukan reformasi yang bersifat menyeluruh agar mampu merespons dinamika perkembangan digital. Pembaruan hukum tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga aspek formil (hukum acara), kelembagaan, serta edukasi publik yang berkelanjutan.

SARAN

Perumusan Hukum Acara Kontrak Elektronik Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menyusun ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kontrak elektronik, yang mencakup mekanisme pembuktian, validitas bukti digital, penentuan domisili para pihak, serta

³¹ OECD, Digital Economy Outlook, 2020 .

³² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Edukasi Hukum Kontrak Digital, Jakarta: Kemenkominfo, (2022).

³³ Asosiasi Advokat Indonesia, Pelatihan Penegakan Hukum Elektronik, Jakarta: AAI, (2023) .

pengaturan forum penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang Khusus Kontrak Digital diperlukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara komprehensif mengatur kontrak elektronik lintas sektor dan lintas yurisdiksi, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan digital, bentuk kesepakatan daring, dan prinsip keadilan kontraktual. Harmonisasi dan Revisi Peraturan Terkait, perlu dilakukan harmonisasi antara UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan KUHPperdata, agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat menghambat perlindungan hukum. Revisi terhadap KUHPperdata juga menjadi urgensi, khususnya untuk mengkomodasi mekanisme kontraktual modern.

Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Hukum Digital Negara perlu mengembangkan platform penyelesaian sengketa daring (ODR), meningkatkan akuntabilitas penyelenggara sertifikasi elektronik, dan menyediakan akses yang inklusif bagi masyarakat terhadap keadilan digital. Peningkatan Literasi Hukum Digital, disarankan agar instansi pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan asosiasi profesi hukum aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital, guna mewujudkan kesetaraan posisi dan perlindungan yang adil dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Konstitusi press.
- Dunne, V. (2014) *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, cetakan 1, ISBN:978-602-8878, (dikutip dari Arfiana N & Meria U)
- Friedman, L. M. (1975). *The Welfare State and the Law of Contract*, (Cambridge University Press).
- Garnasih, Y.(2020). *Hukum dan Teknologi Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Gosta Esping-Andersen.(1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (cambrige: Polity Press).
- Ibrahim, I . (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing).

- Ignatius, A. (2012). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Indrati, M.F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Kairandy, R. (2020) , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- Kartikawati, D.R. (2019). *Hukum Kontrak*, penerbit:CV. Elvaretta Buana, ISBN:978-623-90920-1-6, <https://repository.umkris.ac.id>
- Laski, H.J. (1960), *A Grammar of Politics*, penerbit: Gerorge Allen & Unwin Ltd.
- Mudjono, H. (2018). *Hukum Kontrak Digital di Indonesia*. Penerbit Jakarta: Universitas Indonesia
- Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum*, Penerbit : Jakarta Kencana).
- Posner,R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*, 9th ed, New York:Wolters Kluwer Law & Business
- Posner, R.A. (1975). “ the Economic Approach to Law”, *Texas Law Review*, vol.53. No.3.
- Rahardjo, S. (2000), *Ilmu Hukum*, Penerbit: Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambrige, MA: Harvard University Press.
- Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*, (Oxford University Press, 2019).
- Subekti, R. (2006). *Hukum Perjanjian*, Penerbit : Jakarta: Intermasa, (2006)
- Soekanto S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, ISBN:9798034481., Jakarta:UI Press, hal 13. URI:<https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324>
- Soesilo, R. (2017). *Hukum Perdagangan Elektronik dan Kontrak Digital*. Bandung: Alumni.

Jurnal

- BPHN. (2023). *Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi dan Draf RUU Kontrak Digital*
- Rajagukguk,E. (2017). *Kalusula Baku dalam Perjanjian Elektronik: Analisis dari prespektif Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Yuridika*, Vo.32 No.2 jl.. 227-229

Wibisana, A. (2015). Tanda Tangan Elektronik dalam Prespektif Pembuktian, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.45.No.1, hlm; 125.

Indrawati, M.F. (2014). Seminar Nasional” Kontstitusi dan Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 18, jo. Undang-undang No 19 tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek (BW)).

Internet

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.(2021). Repository.UINSUSKA. ac.id, <https://repository.uin-suska.ac.id>

DetikNews, Kamis, 17 Mei 2018. “Pesanan Lazada belum Dikirimkan, Hanya Diminta Menunggu”. <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4025467/pesanan-lazada-belum-dikirimkan-hanya-diminta-menunggu>.

Kompas.com.(2018).Konsumen mengeluh Penipuan di Marketplace Lazada

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung R.I. (2022). Laporan Tahunan MA. bag. E-Court.